

## IMPOR PAKAIAN BEKAS DILARANG, PASAR SEKEN AVIARI BATAM SEPI



*Suasana pasar Seken Aviari, Batam. (Foto: Alamudin Hamapu/detikSumut)*

Batam - Pasar seken Aviari merupakan salah satu pasar barang bekas terbesar di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Barang bekas yang di jual di lokasi tersebut cukup lengkap, mulai dari pakaian bekas, tas, sepatu, kasur hingga barang perabotan rumah tangga.

Pasar seken atau loak di kawasan Komplek Pertokoan Cipta Prima atau yang lebih dikenal Pasar Seken Aviari berada di Kelurahan Buliang, kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Untuk ke lokasi pasar seken atau barang bekas itu bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih 25 menit dari pusat kota.

Pasar seken Aviari terbesar di kota Batam itu kini mulai sepi dikunjungi oleh pembeli. Penyebab sepiya pasar seken tersebut karena pedagang mulai kesulitan mendapatkan distribusi pakaian bekas akibat pelarangan impor. Penyebab lainnya juga karena beberapa bukanya lokasi pasar seken baru di sejumlah wilayah Batam.

"Sepi. Apalagi semenjak ada aturan larangan impor pakaian bekas. Stok barang juga menipis," kata Hendrik salah satu pedagang pakaian bekas pada Sabtu (15/7/2023).

"Ada yang tutup. Tidak hanya kawan yang disini di tempat lainnya juga ada yang menutup usahanya," ujarnya.

Pedagang pakaian bekas itu mengaku saat ini dirinya hanya menjual barang stok yang tersisa. Ia menyebut untuk kelangsungan usahanya itu hanya bisa pasrah.

"Kalau harapan ada kebijakan pemerintah yang bisa membantu kami. Kalau bisa ada keringanan untuk kami pedagang ini," ujarnya

Azis Maulana salah satu pengunjung mengaku sering berkunjung ke pasar tersebut kala memiliki waktu luang. Ia mengatakan kunjungan kali ini mencari baju bola favoritnya.

"Sering kesini buat nyari baju atau celana. Kadang juga nyari sepatu. Tergantung dapatnya apa. Kayak sekarang lagi nyari baku bola," ujarnya.

Azis mengakui bahwa semenjak pelarangan impor pakaian bekas diperketat oleh pemerintah, stok pakaian bekas di pasar tersebut memang berkurang. Ia bahkan beberapa waktu terakhir ini jarang mendapatkan pakaian bekas yang bagus.

"Sekarang agak susah nyari pakaian yang bagus. Kalau kata pedagang mereka susah dapat stok. Enaknya berburu pakaian bekas branded ini harganya yang murah. Mudah-mudahan ada kebijakan baru, untuk ekonomi kaum lemah," ujarnya

Sumber :

<https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6824973/impor-pakaian-bekas-dilarang-pasar-seken-aviari-batam-sepi>

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  - a. Pasal 3:  
Peraturan kegiatan Perdagangan bertujuan :
    - a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
    - b) Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
    - c) Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
    - d) Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting;
    - e) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
    - f) Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
    - g) Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
    - h) Meningkatkan Citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
    - i) Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
    - j) Meningkatkan perlindungan konsumen;
    - k) Meningkatkan penggunaan SNI;
    - l) Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
    - m) Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

b. Pasal 38

1. Ayat (1), Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
2. Ayat (2), Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a) peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b) peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
  - c) peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
3. Ayat (3), Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
  - a) peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
  - b) pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
  - c) penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
  - d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
  - e) perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
4. Ayat (4), Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
  - a) perizinan;
  - b) Standar; dan
  - c) pelarangan dan pembatasan.

c. Pasal 45

1. Ayat (1), Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
2. Ayat (2), Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
3. Ayat (3), Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

d. Pasal 46

1. Ayat (1), Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
2. Ayat (2), Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
3. Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

e. Pasal 47

1. Ayat (1), Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
2. Ayat (2), Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
3. Ayat (3), Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

f. Pasal 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

➤ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

a. Pasal 2

1. Ayat (1), Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
2. Ayat (3), Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
  - b) Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
  - c) Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
  - d) Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
  - e) Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
  - f) Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
  - g) Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h) Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
  - i) Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
  - j) Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri,

b. Pasal 3

Eksportir dilarang mengekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Importir dilarang mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- c. Pasal 6  
Eksportir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015
  - a. Pasal 1  
Angka 2, Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tariff HS 6309.00.00.00.
  - b. Pasal 2  
Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Pasal 3  
Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  - d. Pasal 4  
Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.